



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rully Raharjo bin Happy Widodo (alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Laksamana Martadinata II-A No.804, Kel. Kota Lama, Kec. Kedung Kandang Kota Malang atau Perum Jaya Perzada Regency Blok A-37, Kalipencabean Kec. Candi Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rully Raharjo bin Happy Widodo (alm) ditangkap tanggal 26 Februari 2025 dengan Surat Nomor SPRIN-KAP/66/II/RES.1.11/2025/SATRESKRIM tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa Rully Raharjo Bin Happy Widodo (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RULLY RAHARJO BIN HAPPY WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHP Jo Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RULLY RAHARJO BIN HAPPY WIDODO** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) bendel nasegel memorandum kerjasama penagihan dengan perusahaan jasa penagihan atau professional collection. tanggal 23 Agustus 2021.
 - 2.1 (satu) lembar nasegel memorandum tata cara eksekusi kendaraan jaminan. tanggal 23 Juli 2018.
 - 3.1 (satu) lembar nasegel memorandum ketentuan kuasa tanda tangan surat keputusan penarikan jaminan (SKPJ) dan persetujuan biaya operasional collection. tanggal 15 Februari 2019.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 (satu) bendel nasegel kerjasama penagihan debitur bermasalah. tanggal 14 Oktober 2019.
- 5.1 (satu) bendel nasegel kebijakan collection bucket 0-90 (Revisi 1). tanggal 27 Desember 2019.
- 6.1 (satu) bendel nasegel perjanjian kerja karyawan an. RULLY RAHARJO. Tanggal 08 Januari 2019.
- 7.1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 19 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ atas nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI.
- 8.1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 27 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN.
- 9.1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 14 Juni 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS.
10. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 12 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya.
11. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 25 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH.
12. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 30 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT.
13. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 29 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK atas nama Sdr. ADE SURYANA
14. 1 (satu) bendel nasegel berita acara serah terima kendaraan tanggal 09 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 02 April 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2009 dengan No. Pol. L-1277-GR atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO.

16. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 23 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tempat perusahaan saya bekerja tidak memberikan tempat/gudang untuk menyimpan unit/kendaraan, perusahaan juga tidak mau membayarkan uang parkir untuk unit yang saya titipkan dan perusahaan juga mengalami kebangkrutan;
- Sebagai tulang punggung keluarga saya memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keempat putra dan isteri saya. Hukuman yang terlalu berat tidak hanya akan berdampak pada saya tetapi juga pada anak dan isteri saya yang tidak bersalah;
- Selain itu saya telah mengalami sanksi sosial yang cukup berat akibat perbuatan saya dan bukan hanya saya saja yang mengalami tetapi anak dan isteri saya di masyarakat yang telah mengetahui tentang kasus saya mereka menjadi bahan pembicaraan anak menjadi korban bully dari teman-temannya saya percaya bahwa hukuman yang terlalu berat hanya akan memperburuk keadaan dan tidak memberikan manfaat bagi saya;
- Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya dan akan berusaha untuk menjadi warga negara yang baik dan produktif, saya berharap bahwa yang terhormat Majelis hakim dapat mempertimbangkan keadaan saya dan keluarga saya dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK NURTJAHYONO, SE, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa profesi atau pekerjaan saksi setiap harinya adalah sebagai Karyawan Bukopin Finance yang ditempatkan dibagian Kordinator Marketing.
- Bahwa terdakwa RULY RAHARJO saat bekerja di Bukopin Finance ditempatkan di bagian Head Colektion atau kordinator Collection, yang setiap harinya penanganan nasabah diatas 60 (enam puluh hari) dalam artian menagih serta melakukan penarikan Unit, menjalin kerjasama dengan Perusahaan jasa penarikan untuk menarik kendaraan serta melaporkan dan menyerahkan Unit hasil penarikan ke bagian Aset Perusahaan dengan upah atau gaji sebesar Rp. 4.542.160,-.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui sekira bulan Juli 2020 Bukopon Fainance telah dilakukan Audit internal terkait dengan Stock Unit yang ternyata ditemukan adanya pengeluaran uang pembayaran jasa tarik sebanyak 10 (sepuluh) unit, namun unitnya tidak ada di bagian Aset serta.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan SOP PT. Bukopin Finance terhadap debitur yang cidera janji atas pembayaran angsuran melebihi 3(tiga) bulan biasanya data kendaraan dan alamat debitur kita kirimkan kepada Perusahaan-perusahaan yang telah ada kerjasama penarikan unitnya, jika perusahaan colektor menemui kendaraan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ke perusahaan pelapor dan dibuatkan surat Kuasa penarikan, jika berhasil melakukan esek-esek kendaraan, foto kendaraan, serah terima dari debitur kepada colektor, yang kemudian diajukan biaya penarikan ke kantor pusat.

Bahwa saksi menerangkan untuk lokasi gudang atau tempat penyimpanan atas mobil yang telah dilakukan penarikan baik oleh internal atau eksternal (Jasa Penarikan) PT. Bukopin Finance Cabang Surabaya memang tidak ada gudang, akan tetapi setiap ada penarikan dari Perusahaan Jasa Penarikan diserahkan kepada terdakwa RULY RAHARJO selaku kordinator, kemudian terdakwa baru melaporkan ke bagian aset, namun selanjutnya kemana saya tidak tahu.

Bahwa atas kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah pihak Bukopin Finance sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan data dari hasil Audit bahwa untuk mobil yang telah dimintakan jasa penarikan ke perusahaan dan Unitnya tidak ada adalah sebagai berikut :

- 1. 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ warna putih, Noka MHRDD4850EJ430089, Nosin L15Z11154481. atas nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
- 2. 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL, warna silver metalik, Noka MHKV1AA2JDK016315, Nosin DP73551.atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 25 September 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.500.000,-.
- 3. 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ, warna putih, Noka MHKS4DA2JGJ022971, Nosin 1KRA299055.atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.000.000,-.

- 4. 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT, warna putih Noka MHPWA260HDK000102, Nosin FE6128236CY atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Hippo Dian Atha dalam hal ini pimpinannya Sdr. MANGIBUL BUTAR BUTAR dengan alamat Jl. Kavling Pepe Indah Blok C-59 Desa Pepe Kec. Sedati Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
- 5. 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR, warna putih mutiara, Noka MHRGB38509J005430, Nosin L15A73806900atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
- 6. 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR, warna putih metalik, Noka MHYKZE81SGJ321641, Nosin K14BT1196489atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 14.000.000,-.
- 7. 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK warna hitam metalik, Noka MHYHYA11S8J102616;, Nosin M15AIA10841 atas nama Sdr. ADE SURYANA yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 29 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
- 8. 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA warna

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam mutiara, Noka MHRGE8760AJ001797, Nosin L15A72736480 pada tanggal 09 September 2019 ditarik internal bukopin finance cab. Bali setelah unit ada dikantor Bukopin Cab. Bali untuk selanjutnya unit tersebut saya ambil dan saya amankan untuk saya gunakan pribadi di Surabaya untuk biaya penarikan berapa saya kurang tahu.

- 9. 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2012 dengan No. Pol. L-1277-GR warna hitam, Noka C24A63658, Nosin QR20734517A atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 02 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 20.000.000,-.

- 10. 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI warna putih metalik, Noka MHYZC21SAJ116234, Nosin M15AIA617482atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 23 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.

- Bawa saksi menerangkan yang membuat PT. Bukopin Finance yakin sehingga mau mengeluarkan biaya kepada jasa penarik karena pada saat itu RULY RAHARJO selaku head collection PT. Bukopin Finance sudah mengirimkan foto dan dokumen kekantor pusat sebagai kelengkapan untuk persyaratan pembayaran success fee jasa penarik Dan setiap kali dilakukan penarikan unit maka unit akan diamankan oleh RULY RAHARJO karena tugas dari RULY RAHAJO selaku head collectin PT. Bukopin Finance adalah mengelola dan memanager unit yang sudah dilakukan penarikan

- Bawa 10 unit mobil tersebut diatas adalah kepemilikan Bukopin Finance baik Pusat maupun Area Surabaya.

- Bawa saksi menerangkan RULLY RAHARJO selaku head collection sudah melakukan penarikan unit maka RULLY RAHARJO mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil penarikan ke pihak bukopin finance kekantor pusat melalui aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management unit, dan untuk penjualan unit mobil hasil penarikan dilakukan oleh bagian aset management unit bukan dilakukan oleh RULYY RAHARJO selaku head collection.

- Bawa benar saksi menerangkan RULLY RAHARJO tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan 10 unit mobil hasil tarikan tersebut namun pihak bukopin hanya menitipkan saja dan RULLY RAHARJO mempunyai kewajiban apabila RULLY RAHARJO sudah melakukan penarikan unit maka RULYY RAHARJO harus segera melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil tarikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ke Bukopin Finance pusat.
 - Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bukopin Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.118.218.109,- (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;.
2. RISKA DEWANTI SOFIA, SE, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi menerangkan telah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
 - Bawa profesi atau pekerjaan saksi setiap harinya adalah sebagai Karyawan Bukopin Finance yang ditempatkan dibagian Administrasi Collection.
 - Bawa terdakwa RULY RAHARJO saat bekerja di Bukopin Finance ditempatkan di bagian Head Colektion atau kordinator Collection, yang setiap harinya penanganan nasabah diatas 60 (enam puluh hari) dalam artian menagih serta melakukan penarikan Unit, menjalin kerjasama dengan Perusahaan jasa penarikan untuk menarik kendaraan serta melaporkan dan menyerahkan Unit hasil penarikan ke bagian Aset Perusahaan dengan upah atau gaji sebesar Rp. 4.542.160,-.
 - Bawa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui sekira bulan Juli 2020 Bukopin Fainance telah dilakukan Audit internal terkait dengan Stock Unit yang ternyata ditemukan adanya pengeluaran uang pembayaran jasa tarik sebanyak 10(sepuhul) unit, namun unitnya tidak ada di bagian Aset serta.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan sesuai dengan SOP PT. Bukopin Finance terhadap debitur yang cidera janji atas pembayaran angsuran melebihi 3(tiga) bulan biasanya data kendaraan dan alamat debitur kita kirimkan kepada Perusahaan-perusahaan yang telah ada kerjasama penarikan unitnya, jika perusahaan colektor menemui kendaraan langsung memberitahukan ke perusahaan pelapor dan dibuatkan surat Kuasa penarikan, jika berhasil melakukan esek-esek kendaraan, foto kendaraan, serah terima dari debitur kepada colektor, yang kemudian diajukan biaya penarikan ke kantor pusat.
- Bawa benar saksi menerangkan Untuk lokasi gudang atau tempat penyimpanan atas mobil yang telah dilakukan penarikan baik oleh internal atau eksternal (Jasa Penarikan) PT. Bukopin Finance Cabang Surabaya memang tidak ada gudang, akan tetapi setiap ada penarikan dari Perusahaan Jasa Penarikan di serahkan kepada terdakwa RULY RAHARJO selaku kordinator, kemudian terdakwa baru melaporkan ke bagian aset, namun selanjutnya kemana saya tidak tahu.
- Bawa atas kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah pihak Bukopin Finance sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bawa berdasarkan data dari hasil Audit bahwa untuk mobil yang telah dimintakan jasa penarikan ke perusahaan dan Unitnya tidak ada adalah sebagai berikut :
 - 1. 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ warna putih, Noka MHRDD4850EJ430089, Nosin L15Z11154481. atas nama Nasabah Sdr. DWI RIMAYANTI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
 - 2. 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL, warna silver metalik, Noka MHKV1AA2JDK016315, Nosin DP73551.atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.500.000,-.

- 3. 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ, warna putih, Noka MHKS4DA2JGJ022971, Nosin 1KRA299055.atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.000.000,-.
- 4. 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT, warna putih Noka MHPWA260HDK000102, Nosin FE6128236CY atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Hippo Dian Atha dalam hal ini pimpinannya Sdr. MANGIBUL BUTAR BUTAR dengan alamat Jl. Kavling Pepe Indah Blok C-59 Desa Pepe Kec. Sedati Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
- 5. 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR, warna putih mutiara, Noka MHRGB38509J005430, Nosin L15A73806900atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
- 6. 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR, warna putih metalik, Noka MHYZE81SGJ321641, Nosin K14BT1196489atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 14.000.000,-.
- 7. 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK warna hitam metalik, Noka MHYHYA11S8J102616;, Nosin M15AIA10841 atas nama Sdr. ADE SURYANA yang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 29 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.

- 8. 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA warna hitam mutiara, Noka MHRGE8760AJ001797, Nosin L15A72736480 pada tanggal 09 September 2019 ditarik internal bukopin finance cab. Bali setelah unit ada dikantor Bukopin Cab. Bali untuk selanjutnya unit tersebut saya ambil dan saya amankan untuk saya gunakan pribadi di Surabaya untuk biaya penarikan berapa saya kurang tahu.

- 9. 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2012 dengan No. Pol. L-1277-GR warna hitam, Noka C24A63658, Nosin QR20734517A atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 02 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 20.000.000,-.

- 10. 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI warna putih metalik, Noka MHYZC21SAJ116234, Nosin M15AIA617482atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 23 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.

- Bawa benar saksi menerangkan yang membuat PT. Bukopin Finance yakin sehingga mau mengeluarkan biaya kepada jasa penarik karena pada saat itu RULY RAHARJO selaku head collection PT. Bukopin Finance sudah mengirimkan foto dan dokumen kekantor pusat sebagai kelengkapan untuk persyaratan pembayaran success fee jasa penarik Dan setiap kali dilakukan penarikan unit maka unit akan diamankan oleh RULY RAHARJO karena tugas dari RULY RAHAJO selaku head collectin PT. Bukopin Finance adalah mengelola dan memanager unit yang sudah dilakukan penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 10 unit mobil tersebut diatas adalah kepemilikan Bukopin Finance baik Pusat maupun Area Surabaya.
 - Bawa benar saksi menerangkan RULLY RAHARJO selaku head collection sudah melakukan penarikan unit maka RULLY RAHARJO mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil penarikan ke pihak bukopin finance kekantor pusat melalui aset management unit, dan untuk penjualan unit mobil hasil penarikan dilakukan oleh bagian aset management unit bukan dilakukan oleh RULLY RAHARJO selaku head collection.
 - Bawa benar saksi menerangkan RULLY RAHARJO tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan 10 unit mobil hasil tarikan tersebut namun pihak bukopin hanya menitipkan saja dan RULLY RAHARJO mempunyai kewajiban apabila RULLY RAHARJO sudah melakukan penarikan unit maka RULLY RAHARJO harus segera melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil tarikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ke Bukopin Finance pusat.
 - Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bukopin Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.118.218.109,- (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. ERWIN SITORIUS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi menerangkan telah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bawa profesi atau pekerjaan saksi setiap harinya adalah sebagai Direktur PT. Oppu Ambar Raja Maligas yang bergerak dalam bidang Jasa penarikan kendaraan berdasarkan kuasa dari finance.
 - Bawa saksi menerangkan Perusahaan yang saksi pimpin tersebut pernah menerima kuasa penarikan kendaraan dari PT. Bukopin Finance yang beralamat di Jl. Rungkut Mega raya Blok N No. 35 Jl. Kalirungkut 1-3 Surabaya sudah beberapa kali.
 - Bawa perusahaan saksi pernah melakukan penarikan kendaraan atas kuasa dari Bank Bukopin Finance diantaranya Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ, Dhaihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ, Mobil Honda Freed tahun 2009

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. M-44-RR, Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR, Mobil Susuki Sera tahun 2009 dengan No. Pol. L-1277-GR dan Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI.

- Bawa untuk seluruh mobil yang berhasil ditarik oleh perusahaan saya tersebut seluruhnya telah diserahkan ke pihak PT. Bukopin Finance yang menurut keterangan anak buah saksi di serahkan kepada RULY RAHARJO Selaku Remidial PT. Bukopin Finance.
 - Bawa terkait dengan bukti penyerahan Mobil-mobil tersebut kepada RULY RAHARJO Selaku Remidial PT. Bukopin Finance tersebut sudah tidak ada lagi dan seingat saksi telah diserahkan kepada pihak PT. Bukopin Finance
 - Bawa saksi menerangkan setiap kali PT. OPPU menyerahkan 6 (enam) unit kendaraan yang telah diamankan oleh PT. OPPU tersebut selalu diserahkan dan diterima oleh RULY RAHARJO selaku Head Collection PT. Bukopin Finance
 - Bawa saksi menerangkan SOP setelah PT. OPPU melakukan penarikan unit, maka pihak PT. OPPU menyerahkan unit dan berkas-berkas (berita acara serah terima kenadraan, foto penyerahna unit ke bukopin finance dan kronologi penarikan unit), setelah itu selang beberapa minggu kemudian maka bukopin finance akan mentransfer uang penarikan unit ke rekening perusahaan PT. OPPU;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
4. MANGIBUL BUTAR BUTAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi menerangkan telah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bawa profesi atau pekerjaan saksi setiap harinya adalah sebagai Direktur PT. Hippo Dian Atha yang berkantor di Jl. Kavling Pepe Indah Blok C-9 Desa Pepe Kec. Sedati Sidoarjo yang bergerak dalam bidang jasa colektor.
 - Bawa Perusahaan yang saksi pimpin tersebut pernah menerima kuasa penarikan kendaraan dari PT. Bukopin Finance yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Mega raya Blok N No. 35 Jl. Kalirungkut 1-3 Surabaya sudah beberapa kali.

- Bawa perusahaan saksi pernah menerima kuasa penarikan kendaraan Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya dari PT. Bukopin Finance, dan atas kuasa tersebut kemudian saksi lakukan penarikan sekira bulan Agustus 2019, dan atas penarikan tersebut telah kami ajukan biaya penarikannya dan di setujuhi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bawa mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya yang berhasil saksi tarik dan telah saksi serahkan ke pihak PT. Bukopin Finance dalam hal ini RULY RAHARJO Selaku Remedial dan anak buahnya Sdr. MOCH SONEF terdapat foto serah terima tanpa ada BA serah terima.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa RULLY RAHARJO BIN HAPPY WIDODO bekerja di Bukopin Finance Area Surabaya sebagai Head Collection Recovery Bukopin Finance dengan upah sebesar Rp 4.542.160,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).
- Bawa Terdakwa RULLY RAHARJO BIN HAPPY WIDODO sebagai Head Collection Recovery Bukopin Cabang Surabaya mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penarikan unit kendaraan pada area Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat terhadap nasabah yang telah menunggak di atas 60 (enam puluh) hari.
- Bawa Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Head Collection Recovery dalam melakukan penarikan unit menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa penarikan kendaraan yaitu PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Anugrah Akbar Mandiri dan PT Hippo Dian Atha.
- Bawa Standar Operating Prosedur (SOP) Bukopin Finance dalam melakukan penarikan kendaraan dengan menggunakan pihak ketiga jasa penarikan kendaraan adalah jika kreditur menunggak di atas 60 (enam puluh) hari ditangani oleh Team Remedial dan juga dapat menunjuk pihak ketiga (jasa penarikan) dengan mekanisme pihak Remedial memberikan data nasabah yang menunggak ke pihak ketiga (jasa penarikan) setelah

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga memberikan info keberadaan unit kemudian bagian remedial mengajukan biaya penarikan ke kantor pusat setelah disepakati harga lalu kantor pusat memberikan Surat Kuasa kepada Perusahaan Jasa Penarikan yang mendapatkan informasi keberadaan unit, setelah itu dilakukan penarikan unit dan setelah berhasil diserahkan ke pihak remedial disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari kreditur ke pihak jasa penarikan kendaraan setelah itu dokumen-dokumen penarikan kendaraan (BA Serah terima kendaraan, Surat Kuasa Penarikan Jaminan, Gesekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan, serta foto unit) tersebut juga diserahkan kepada pihak remedial lalu pihak remedial mengirimkan berkas tersebut melalui scan dokumen kepada Collectian Pusat, selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut pihak Admin Collection Pusat mengajukan biaya penarikan unit ke bagian Accounting untuk dilakukan pembayaran secara transfer dari Bukopin Finance ke pihak jasa penarikan kendaraan sedangkan untuk fisik unit kendaraan pihak remedial menyerahkan unit hasil tarikan dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja ke bagian Asset Management Unit Bukopin Finance Pusat.

- Bahwa saksi 1 sekira bulan Juli 2020 Bukopon Fainance telah melakukan Audit internal terkait dengan stock unit yang ternyata ditemukan adanya pengeluaran uang pembayaran jasa tarik sebanyak 10 (sepuluh) unit, namun unitnya tidak ada di bagian Aset serta.
- Bahwa saksi 1 menerangkan sesuai dengan SOP PT. Bukopin Finance terhadap debitur yang cidera janji atas pembayaran angsuran melebihi 3(tiga) bulan biasanya data kendaraan dan alamat debitur kita kirimkan kepada Perusahaan-perusahaan yang telah ada kerjasama penarikan unitnya, jika perusahaan colektor menemui kendaraan langsung memberitahukan ke perusahaan pelapor dan dibuatkan surat Kuasa penarikan, jika berhasil melakukan esek-esek kendaraan, foto kendaraan, serah terima dari debitur kepada colektor, yang kemudian diajukan biaya penarikan ke kantor pusat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam kurun waktu bulan April Tahun 2019 hingga September 2019 telah melakukan penarikan unit kendaraan terhadap nasabah yang menunggak pembayaran melalui pihak ketiga Jasa Penarikan PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Anugrah Akbar Mandiri dan PT Hippo Dian Atha, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ warna putih, Noka MHRDD4850EJ430089, Nosin L15Z11154481. atas

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.

2. 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL, warna silver metalik, Noka MHKV1AA2JDK016315, Nosin DP73551.atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 25 September 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.500.000,-.
3. 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ, warna putih, Noka MHKS4DA2JGJ022971, Nosin 1KRA299055.atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.000.000,-.
4. 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT, warna putih Noka MHPWA260HDK000102, Nosin FE6128236CY atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Hippo Dian Atha dalam hal ini pimpinannya Sdr. MANGIBUL BUTAR BUTAR dengan alamat Jl. Kavling Pepe Indah Blok C-59 Desa Pepe Kec. Sedati Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
5. 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR, warna putih mutiara, Noka MHRGB38509J005430, Nosin L15A73806900atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
6. 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR, warna putih metalik, Noka MHYKZE81SGJ321641, Nosin

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K14BT1196489 atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 14.000.000,-.

7. 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK warna hitam metalik, Noka MHYHYA11S8J102616, Nosin M15AIA10841 atas nama Sdr. ADE SURYANA yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 29 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
 8. 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA warna hitam mutiara, Noka MHRGE8760AJ001797, Nosin L15A72736480 pada tanggal 09 September 2019 ditarik internal bukopin finance cab. Bali setelah unit ada dikantor Bukopin Cab. Bali untuk selanjutnya unit tersebut saya ambil dan saya amankan untuk saya gunakan pribadi di Surabaya untuk biaya penarikan berapa saya kurang tahu.
 9. 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2012 dengan No. Pol. L-1277-GR warna hitam, Noka C24A63658, Nosin QR20734517A atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 02 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 20.000.000,-.
 10. 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI warna putih metalik, Noka MHYEZC21SAJ116234, Nosin M15AIA617482 atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 23 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut setelah Terdakwa menerima unit (fisik) kendaraan dari perusahaan penarikan kendaraan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Hippo Dian Atha maupun PT Anugrah Akbar Mandiri Terdakwa tidak menyerahkan kesepuluh unit kendaraan tersebut ke bagian Aset Manajemen Unit (AMU) Bukopin Finance Pusat melainkan Terdakwa menjual sendiri unit kendaraan tersebut ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kendaraan lalu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan unit kendaraan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel nasegel memorandum kerjasama penagihan dengan perusahaan jasa penagihan atau professional collection. tanggal 23 Agustus 2021.
2. 1 (satu) lembar nasegel memorandum tata cara eksekusi kendaraan jaminan. tanggal 23 Juli 2018.
3. 1 (satu) lembar nasegel memorandum ketentuan kuasa tanda tangan surat keputusan penarikan jaminan (SKPJ) dan persetujuan biaya operasional collection. tanggal 15 Februari 2019.
4. 1 (satu) bendel nasegel kerjasama penagihan debitur bermasalah. tanggal 14 Oktober 2019.
5. 1 (satu) bendel nasegel kebijakan collection bucket 0-90 (Revisi 1). tanggal 27 Desember 2019.
6. 1 (satu) bendel nasegel perjanjian kerja karyawan an. RULLY RAHARJO. Tanggal 08 Januari 2019.
7. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 19 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ atas nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI.
8. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 27 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN.
9. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 14 Juni 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS.
10. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 12 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 25 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH.
12. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 30 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT.
13. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 29 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK atas nama Sdr. ADE SURYANA
14. 1 (satu) bendel nasegel berita acara serah terima kendaraan tanggal 09 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA.
15. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 02 April 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2009 dengan No. Pol. L-1277-GR atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO.
16. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 23 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RULLY RAHARJO BIN HAPPY WIDODO bekerja di Bukopin Finance Area Surabaya sebagai Head Collection Recovery Bukopin Finance dengan upah sebesar Rp 4.542.160,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa RULLY RAHARJO BIN HAPPY WIDODO sebagai Head Collection Recovery Bukopin Cabang Surabaya mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penarikan unit kendaraan pada area Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat terhadap nasabah yang telah menunggak di atas 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Head Collection Recovery dalam melakukan penarikan unit terhadap nasabah Bukopin Finance yang sudah menunggak di atas 60 (enam puluh) hari bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa penarikan kendaraan untuk melakukan penarikan kendaraan (unit) nasabah.

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Head Collection Recovery dalam melakukan penarikan unit menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa penarikan kendaraan yaitu PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Anugrah Akbar Mandiri dan PT Hippo Dian Atha.
- Bahwa Standar Operating Prosedur (SOP) Bukopin Finance dalam melakukan penarikan kendaraan dengan menggunakan pihak ketiga jasa penarikan kendaraan adalah jika kreditur menunggak diatas 60 (enam puluh) hari ditangani oleh Team Remedial dan juga dapat menunjuk pihak ketiga (jasa penarikan) dengan mekanisme pihak Remedial memberikan data nasabah yang menunggak ke pihak ketiga (jasa penarikan) setelah pihak ketiga memberikan info keberadaan unit kemudian bagian remedial mengajukan biaya penarikan ke kantor pusat setelah disepakati harga lalu kantor pusat memberikan Surat Kuasa kepada Perusahaan Jasa Penarikan yang mendapatkan informasi keberadaan unit, setelah itu dilakukan penarikan unit dan setelah berhasil diserahkan ke pihak remedial disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari kreditur ke pihak jasa penarikan kendaraan setelah itu dokumen-dokumen penarikan kendaraan (BA Serah terima kendaraan, Surat Kuasa Penarikan Jaminan, Gesekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan, serta foto unit) tersebut juga diserahkan kepada pihak remedial lalu pihak remedial mengirimkan berkas tersebut melalui scan dokumen kepada Collectian Pusat, selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut pihak Admin Collection Pusat mengajukan biaya penarikan unit ke bagian Accounting untuk dilakukan pembayaran secara transfer dari Bukopin Finance ke pihak jasa penarikan kendaraan sedangkan untuk fisik unit kendaraan pihak remedial menyerahkan unit hasil tarikan dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja ke bagian Asset Management Unit Bukopin Finance Pusat.
- Bahwa sekira bulan Juli 2020 Bukopon Fainance telah melakukan Audit internal terkait dengan stock unit yang ternyata ditemukan adanya pengeluaran uang pembayaran jasa tarik sebanyak 10 (sepuluh) unit, namun unitnya tidak ada di bagian Aset serta.
- Bahwa saksi 1 menerangkan sesuai dengan SOP PT. Bukopin Finance terhadap debitur yang cidera janji atas pembayaran angsuran melebihi 3 (tiga) bulan biasanya data kendaraan dan alamat debitur kita kirimkan kepada Perusahaan-perusahaan yang telah ada kerjasama penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unitnya, jika perusahaan colektor menemui kendaraan langsung memberitahukan ke perusahaan pelapor dan dibuatkan surat Kuasa penarikan, jika berhasil melakukan esek-esek kendaraan, foto kendaraan, serah terima dari debitur kepada colektor, yang kemudian diajukan biaya penarikan ke kantor pusat.

- Bawa Terdakwa mengakui dalam kurun waktu bulan April Tahun 2019 hingga September 2019 telah melakukan penarikan unit kendaraan terhadap nasabah yang menunggak pembayaran melalui pihak ketiga Jasa Penarikan PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Anugrah Akbar Mandiri dan PT Hippo Dian Atha, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ warna putih, Noka MHRDD4850EJ430089, Nosin L15Z11154481. atas nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
 2. 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL, warna silver metalik, Noka MHKV1AA2JDK016315, Nosin DP73551.atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 25 September 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.500.000,-.
 3. 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ, warna putih, Noka MHKS4DA2JGJ022971, Nosin 1KRA299055.atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.000.000,-.
 4. 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT, warna putih Noka MHPWA260HDK000102, Nosin FE6128236CY atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Hippo Dian Atha dalam hal ini pimpinannya Sdr. MANGIBUL BUTAR BUTAR dengan alamat Jl. Kavling Pepe Indah Blok C-59 Desa Pepe Kec. Sedati Sidoarjo pada

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.

5. 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR, warna putih mutiara, Noka MHRGB38509J005430, Nosin L15A73806900atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
6. 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR, warna putih metalik, Noka MHYKZE81SGJ321641, Nosin K14BT1196489atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 14.000.000,-.
7. 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK warna hitam metalik, Noka MHYHYA11S8J102616;, Nosin M15AIA10841 atas nama Sdr. ADE SURYANA yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 29 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
8. 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA warna hitam mutiara, Noka MHRGE8760AJ001797, Nosin L15A72736480 pada tanggal 09 September 2019 ditarik internal bukopin finance cab. Bali setelah unit ada dikantor Bukopin Cab. Bali untuk selanjutnya unit tersebut saya ambil dan saya amankan untuk saya gunakan pribadi di Surabaya untuk biaya penarikan berapa saya kurang tahu.
9. 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2012 dengan No. Pol. L-1277-GR warna hitam, Noka C24A63658, Nosin QR20734517A atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 02 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 20.000.000,-.

10. 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI warna putih metalik, Noka MHYEZC21SAJ116234, Nosin M15AIA617482atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 23 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
- Bahwa saksi 1 menerangkan untuk lokasi gudang atau tempat penyimpanan atas mobil yang telah dilakukan penarikan baik oleh internal atau eksternal (Jasa Penarikan) PT. Bukopin Finance Cabang Surabaya memang tidak ada gudang, akan tetapi setiap ada penarikan dari Perusahaan Jasa Penarikan diserahkan kepada terdakwa RULY RAHARJO selaku kordinator, kemudian terdakwa baru melaporkan ke bagian asset, namun selanjutnya kemana saksi 1 tidak tahu.
 - Bahwa saksi 2 menerangkan RULLY RAHARJO selaku head collection sudah melakukan penarikan unit maka RULLY RAHARJO mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil penarikan ke pihak bukopin finance kekantor pusat melalui asset management unit, dan untuk penjualan unit mobil hasil penarikan dilakukan oleh bagian asset management unit bukan dilakukan oleh RULLY RAHARJO selaku head collection.
 - Bahwa saksi 2 menerangkan RULLY RAHARJO tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan 10 unit mobil hasil tarikan tersebut namun pihak bukopin hanya menitipkan saja dan RULLY RAHARJO mempunyai kewajiban apabila RULLY RAHARJO sudah melakukan penarikan unit maka RULLY RAHARJO harus segera melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil tarikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ke Bukopin Finance pusat.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bukopin Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.118.218.109,- (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah).
 - Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut setelah Terdakwa menerima unit (fisik) kendaraan dari perusahaan penarikan kendaraan baik PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Hippo Dian Atha maupun PT Anugrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Mandiri Terdakwa tidak menyerahkan kesepuluh unit kendaraan tersebut ke bagian Aset Manajemen Unit (AMU) Bukopin Finance Pusat melainkan Terdakwa menjual sendiri unit kendaraan tersebut ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kendaraan lalu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan unit kendaraan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang bunyinya sebagai berikut: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana, dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Majelis telah menanyai identitas terdakwa dan di persidangan Terdakwa mengaku bernama Rully Raharjo bin Happy Widodo (alm);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, foto visual dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah benar Rully Raharjo bin Happy Widodo (alm) yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan frasa lain dari "dengan sengaja" dalam hukum pidana sering diartikan sebagai "willens en wetens" (menghendaki dan mengetahui), yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat dan akibatnya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki tiga gradasi, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan, artinya tindakan tersebut memang menjadi tujuan utama pelaku, perbuatan pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Sengaja dengan kesadaran/keinsyafan kepastian artinya pelaku mengetahui dengan pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi dari perbuatannya;
3. Sengaja dengan kesadaran/keinsyafan kemungkinan:

Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat tertentu, meskipun tidak menjadi tujuan utamanya, tetapi ia tetap melanjutkan tindakan tersebut

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana melawan hukum artinya sebelum bertindak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut, Terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi benar bahwa perbuatannya itu tercela atau akan mengakibatkan perbuatannya menjadi tercela. Melawan hukum tersebut bersifat formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis yaitu Pasal 374 KUHP dan melawan hukum materiil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain”, barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam hal ini barang-barang berupa unit mobil dari para penunggak telah menjadi milik Bukopin Finance, sehingga Bukopin Finance berhak untuk menyita dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diurakan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai “gehel donkermaken” atau sebagai “uitstralng van lichtbeletten” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “Penyalahgunaan hak” atau “Penyalahgunaan kekuasaan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini, sama saja dengan barang pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku. Yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tapi dapat juga jika barang itu di titipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan melainkan orang yang mempunyai hubungan kerja, mengusai sesuatu barang karena pencahariannya, serta mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap:

- Bahwa Terdakwa RULLY RAHARJO BIN HAPPY WIDODO sebagai Head Collection Recovery Bukopin Cabang Surabaya mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penarikan unit kendaraan pada area Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat terhadap nasabah yang telah menunggak di atas 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Head Collection Recovery dalam melakukan penarikan unit terhadap nasabah Bukopin Finance yang sudah menunggak di atas 60 (enam puluh) hari bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan jasa penarikan kendaraan untuk melakukan penarikan kendaraan (unit) nasabah.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai Head Collection Recovery dalam melakukan penarikan unit menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa penarikan kendaraan yaitu PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Anugrah Akbar Mandiri dan PT Hippo Dian Atha.
- Bahwa Standar Operating Prosedur (SOP) Bukopin Finance dalam melakukan penarikan kendaraan dengan menggunakan pihak ketiga jasa penarikan kendaraan adalah jika kreditur menunggak diatas 60 (enam puluh) hari ditangani oleh Team Remedial dan juga dapat menunjuk pihak ketiga (jasa penarikan) dengan mekanisme pihak Remedial memberikan data nasabah yang menunggak ke pihak ketiga (jasa penarikan) setelah pihak ketiga memberikan info keberadaan unit kemudian bagian remedial mengajukan biaya penarikan ke kantor pusat setelah disepakati harga lalu kantor pusat memberikan Surat Kuasa kepada Perusahaan Jasa Penarikan yang mendapatkan informasi keberadaan unit, setelah itu dilakukan penarikan unit dan setelah berhasil diserahkan ke pihak remedial disertai Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari kreditur ke pihak jasa penarikan kendaraan setelah itu dokumen-dokumen penarikan kendaraan (BA Serah terima kendaraan, Surat Kuasa Penarikan Jaminan, Geseikan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan, serta foto unit) tersebut juga diserahkan kepada pihak remedial lalu pihak remedial mengirimkan berkas tersebut melalui scan dokumen kepada Collectian Pusat, selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut pihak Admin Collection Pusat mengajukan biaya penarikan unit ke bagian Accounting untuk dilakukan pembayaran secara transfer dari Bukopin Finance ke pihak jasa penarikan kendaraan sedangkan untuk fisik unit kendaraan pihak remedial

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan unit hasil tarikan dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja ke bagian Asset Management Unit Bukopin Finance Pusat.

- Bawa sekira bulan Juli 2020 Bukopon Fainance telah melakukan audit internal terkait dengan stock unit yang ternyata ditemukan adanya pengeluaran uang pembayaran jasa tarik sebanyak 10 (sepuluh) unit, namun unitnya tidak ada di bagian Aset;
- Bawa saksi 1 menerangkan sesuai dengan SOP PT. Bukopin Finance terhadap debitur yang cidera janji atas pembayaran angsuran melebihi 3 (tiga) bulan biasanya data kendaraan dan alamat debitur dikirimkan kepada Perusahaan-perusahaan yang telah ada kerjasama penarikan unitnya, jika perusahaan colektor menemui kendaraan langsung memberitahukan ke perusahaan pelapor dan dibuatkan surat Kuasa penarikan, jika berhasil melakukan esek-esek kendaraan, foto kendaraan, serah terima dari debitur kepada colektor, yang kemudian diajukan biaya penarikan ke kantor pusat.
- Bawa Terdakwa mengakui dalam kurun waktu bulan April Tahun 2019 hingga September 2019 telah melakukan penarikan unit kendaraan terhadap nasabah yang menunggak pembayaran melalui pihak ketiga Jasa Penarikan PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Anugrah Akbar Mandiri dan PT Hippo Dian Atha, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 unit mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ warna putih, Noka MHRDD4850EJ430089, Nosin L15Z11154481. atas nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
 2. 1 unit mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL, warna silver metalik, Noka MHKV1AA2JDK016315, Nosin DP73551.atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 25 September 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.500.000,-.
 3. 1 unit mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ, warna putih, Noka MHKS4DA2JGJ022971, Nosin 1KRA299055.atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS yang berdasarkan laporan berhasil

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.000.000,-.

4. 1 unit mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT, warna putih Noka MHPWA260HDK000102, Nosin FE6128236CY atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Hippo Dian Atha dalam hal ini pimpinannya Sdr. MANGIBUL BUTAR BUTAR dengan alamat Jl. Kavling Pepe Indah Blok C-59 Desa Pepe Kec. Sedati Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
5. 1 unit mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR, warna putih mutiara, Noka MHRGB38509J005430, Nosin L15A73806900atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
6. 1 unit mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR, warna putih metalik, Noka MHYZE81SGJ321641, Nosin K14BT1196489atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 14.000.000,-.
7. 1 unit mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK warna hitam metalik, Noka MHYHYA11S8J102616;, Nosin M15AIA10841 atas nama Sdr. ADE SURYANA yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 29 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
8. 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA warna hitam mutiara,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MHRGE8760AJ001797, Nosin L15A72736480 pada tanggal 09 September 2019 ditarik internal bukopin finance cab. Bali setelah unit ada di kantor Bukopin Cab. Bali untuk selanjutnya unit tersebut saya ambil dan saya amankan untuk saya gunakan pribadi di Surabaya untuk biaya penarikan berapa saya kurang tahu.

9. 1 unit mobil Nissan Serena tahun 2012 dengan No. Pol. L-1277-GR warna hitam, Noka C24A63658, Nosin QR20734517A atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 02 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 20.000.000,-.
 10. 1 unit mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI warna putih metalik, Noka MHYZC21SAJ116234, Nosin M15AIA617482atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 23 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
- Bahwa saksi 1 menerangkan untuk lokasi gudang atau tempat penyimpanan atas mobil yang telah dilakukan penarikan baik oleh internal atau eksternal (Jasa Penarikan) PT. Bukopin Finance Cabang Surabaya memang tidak ada gudang, akan tetapi setiap ada penarikan dari Perusahaan Jasa Penarikan diserahkan kepada terdakwa RULY RAHARJO selaku kordinator, kemudian terdakwa baru melaporkan ke bagian aset, namun selanjutnya kemana saksi 1 tidak tahu.
 - Bahwa saksi 2 menerangkan RULLY RAHARJO selaku head collection sudah melakukan penarikan unit maka RULLY RAHARJO mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil penarikan ke pihak bukopin finance kekantor pusat melalui aset management unit, dan untuk penjualan unit mobil hasil penarikan dilakukan oleh bagian aset management unit bukan dilakukan oleh RULLY RAHARJO selaku head collection.
 - Bahwa saksi 2 menerangkan RULLY RAHARJO tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan 10 unit mobil hasil tarikan tersebut namun pihak bukopin hanya menitipkan saja dan RULLY RAHARJO mempunyai

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban apabila RULLY RAHARJO sudah melakukan penarikan unit maka RULLY RAHARJO harus segera melaporkan dan menyerahkan unit mobil hasil tarikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ke Bukopin Finance pusat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Bukopin Finance mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.118.218.109,- (dua miliar seratus delapan belas juta dua ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah).
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit kendaraan tersebut setelah Terdakwa menerima unit (fisik) kendaraan dari perusahaan penarikan kendaraan baik PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Hippo Dian Atha maupun PT Anugrah Akbar Mandiri Terdakwa tidak menyerahkan kesepuluh unit kendaraan tersebut ke bagian Aset Manajemen Unit (AMU) Bukopin Finance Pusat melainkan Terdakwa menjual sendiri unit kendaraan tersebut ke orang lain dengan harga bervariasi antara Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per kendaraan lalu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan unit kendaraan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa memang sengaja dengan keinsyafan kepastian melakukan penarikan unit dengan menggunakan jasa pihak ketiga, menerima unit kemudian menjualnya Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewenangannya yaitu hanya menarik, menerima unit dari pihak ketiga (jasa penarik unit) dan melaporkannya kepada Bukopin Finance, Terdakwa menginsyafi perbuatannya menjual unit merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan Terdakwa mengetahui akibatnya bahwa ia tidak akan bisa menebus kembali unit yang telah dijualnya dan mengembalikannya kepada Bukopin Finance sehingga dalam hal ini Bukopin Finance mengalami kerugian;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan Bukopin Finance tidak memberikan tempat/gudang untuk menyimpan unit/kendaraan, perusahaan juga tidak mau membayarkan uang parkir untuk unit yang Terdakwa titipkan dan perusahaan juga mengalami kebangkrutan, maka Majelis berpendapat sekiranya demikian Terdakwa haruslah bertindak tegas dengan menolak menerima unit dititipkan kepadanya, Terdakwa seharusnya dengan tegas menyatakan hanya menerima namun masalah penyimpanan barang bukanlah kewenangannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan Terdakwa;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa dari keterangan saksi 1, saksi 2 dan Terdakwa sendiri benar Terdakwa bekerja sebagai pegawai pada Bukopin Finance di bagian Head Colection atau kordinator Collection, mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penarikan unit kendaraan pada area Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat terhadap nasabah yang telah menunggak di atas 60 (enam puluh) hari, sebagai Head Collection Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp 4.542.160,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa dalam Memorie van Toelichting, dalam perbuatan berlanjut harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dan jarak waktu tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa yang menarik unit dengan menggunakan jasa pihak ketiga, menerima unit mobil dari pihak ketiga yaitu PT Oppu Ambar Raja Maligas, PT Hippo Dian Atha dan PT Anugrah Akbar Mandiri kemudian mengambil keputusan sendiri untuk menjual unit-unit tersebut dengan harga yang sangat murah, unit-unit tersebut yaitu:

1. 1 unit mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ warna putih, Noka MHRDD4850EJ430089, Nosin L15Z11154481. atas nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
2. 1 unit mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL, warna silver metalik, Noka MHKV1AA2JDK016315, Nosin DP73551.atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 25 September 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.500.000,-.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 unit mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ, warna putih, Noka MHKS4DA2JGJ022971, Nosin 1KRA299055.atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 14 Juni 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 12.000.000,-.
4. 1 unit mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT, warna putih Noka MHPWA260HDK000102, Nosin FE6128236CY atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Hippo Dian Atha dalam hal ini pimpinannya Sdr. MANGIBUL BUTAR BUTAR dengan alamat Jl. Kavling Pepe Indah Blok C-59 Desa Pepe Kec. Sedati Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
5. 1 unit mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR, warna putih mutiara, Noka MHRGB38509J005430, Nosin L15A73806900atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.
6. 1 unit mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR, warna putih metalik, Noka MHYZE81SGJ321641, Nosin K14BT1196489atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 14.000.000,-.
7. 1 unit mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK warna hitam metalik, Noka MHYHYA11S8J102616;, Nosin M15AIA10841 atas nama Sdr. ADE SURYANA yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Anugrah Akbar Mandiri atas nama ESAU MOSES CHRISTIAN alamat Jl. Warnoi Ruko Permata Sulfat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 8 Mulyorejo Bunulrejo Malang pada tanggal 29 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.

8. 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA warna hitam mutiara, Noka MHRGE8760AJ001797, Nosin L15A72736480 pada tanggal 09 September 2019 ditarik internal bukopin finance cab. Bali setelah unit ada di kantor Bukopin Cab. Bali untuk selanjutnya unit tersebut saya ambil dan saya amankan untuk saya gunakan pribadi di Surabaya untuk biaya penarikan berapa saya kurang tahu.
9. 1 unit mobil Nissan Serena tahun 2012 dengan No. Pol. L-1277-GR warna hitam, Noka C24A63658, Nosin QR20734517A atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 02 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 20.000.000,-.
10. 1 unit mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI warna putih metalik, Noka MHYZC21SAJ116234, Nosin M15AIA617482atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI yang berdasarkan laporan berhasil ditarik oleh PT. Oppu Ambar Raja Maligas atas nama ERWIN SITORUS alamat Perumtas III Blok D-5 No. 43 RT. 44 RW. 07 Desa Grabakan Kec. Tulangan Sidoarjo pada tanggal 23 April 2019 dengan biaya penarikan sebesar Rp. 18.000.000,-.

Menimbang bahwa untuk unit nomor 8 Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan unit lainnya Terdakwa jual dan uangnya untuk Terdakwa pergunakan sendiri, sehingga Bukopin mengalami kerugian keluarnya biaya untuk menarik unit/membayar jasa kepada pihak ketiga dan kehilangan barang;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menarik unit dengan jasa pihak ketiga, menerima unit yang ditarik, dan kemudian menjualnya sehingga syarat kedua yaitu "perbuatan tersebut sejenis" telah terpenuhi, kemudian persyaratan ketiga yaitu "dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan ke perbuatan lainnya", maka dalam hal ini perbuatan menerima dan menjual unit tersebut dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu antara bulan April Tahun 2019 hingga September 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel nasegel memorandum kerjasama penagihan dengan perusahaan jasa penagihan atau professional collection. tanggal 23 Agustus 2021.
2. 1 (satu) lembar nasegel memorandum tata cara eksekusi kendaraan jaminan. tanggal 23 Juli 2018.
3. 1 (satu) lembar nasegel memorandum ketentuan kuasa tanda tangan surat keputusan penarikan jaminan (SKPJ) dan persetujuan biaya operasional collection. tanggal 15 Februari 2019.
4. 1 (satu) bendel nasegel kerjasama penagihan debitur bermasalah. tanggal 14 Oktober 2019.
5. 1 (satu) bendel nasegel kebijakan collection bucket 0-90 (Revisi 1). tanggal 27 Desember 2019.
6. 1 (satu) bendel nasegel perjanjian kerja karyawan an. RULLY RAHARJO. tanggal 08 Januari 2019.
7. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 19 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ atas nama Nasabah Sdri. DWI RIMAYANTI.
8. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 27 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN.
9. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 14 Juni 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 12 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya;

11. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 25 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH.

12. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 30 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT.

13. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 29 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK atas nama Sdr. ADE SURYANA

14. 1 (satu) bendel nasegel berita acara serah terima kendaraan tanggal 09 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA.

15. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 02 April 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2009 dengan No. Pol. L-1277-GR atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO.

16. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 23 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI atas nama Nasabah Sdr. YULIAN DWI FATMAWATI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menanggung biaya penyimpanan unit;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang harus menghidupi isteri dan keempat anaknya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Raharjo bin Happy Widodo (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan perahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel nasegel memorandum kerjasama penagihan dengan perusahaan jasa penagihan atau professional collection. tanggal 23 Agustus 2021.
 2. 1 (satu) lembar nasegel memorandum tata cara eksekusi kendaraan jaminan. tanggal 23 Juli 2018.
 3. 1 (satu) lembar nasegel memorandum ketentuan kuasa tanda tangan surat keputusan penarikan jaminan (SKPJ) dan persetujuan biaya operasional collection. tanggal 15 Februari 2019.
 4. 1 (satu) bendel nasegel kerjasama penagihan debitur bermasalah. tanggal 14 Oktober 2019.
 5. 1 (satu) bendel nasegel kebijakan collection bucket 0-90 (Revisi 1). tanggal 27 Desember 2019.
 6. 1 (satu) bendel nasegel perjanjian kerja karyawan an. RULLY RAHARJO. tanggal 08 Januari 2019.
 7. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 19 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Mobilio tahun 2014 dengan No. Pol. N-1235-DJ atas nama Nasabah Sdr. DWI RIMAYANTI.
 8. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 27 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Xenia F 650 tahun 2013 dengan No. Pol. L-1807-HL atas nama Nasabah Sdr. MAULANA NURUDIN.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1277/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 14 Juni 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 dengan No. Pol. L-1997-MJ atas nama Nasabah Sdr. ABDUL HARIS.
10. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 12 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Truck Nisan tahun 2013 dengan No. Pol. W-8805-UT atas nama Nasabah PT. Kharisma Jaya Mandiri Raya;
11. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 25 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Freed tahun 2009 dengan No. Pol. M-44-RR atas nama Nasabah Sdr. ANDY NURDIANSYAH.
12. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 30 Agustus 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Ertiga tahun 2016 dengan No. Pol. B-1865-NOR atas nama Nasabah Sdr. DADANG AULYA RAHMAT.
13. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 29 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki X Over tahun 2008 dengan No. Pol. B-1670-WUK atas nama Sdr. ADE SURYANA
14. 1 (satu) bendel nasegel berita acara serah terima kendaraan tanggal 09 September 2019 terhadap 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2010 dengan No. Pol. DK-1273-IC atas nama Nasabah Sdr. I WAYAN SUDARWANA.
15. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 02 April 2019 terhadap terhadap 1 unit Mobil Nissan Serena tahun 2009 dengan No. Pol. L-1277-GR atas nama Nasabah Sdr. ACH HERU FITRIYANTO.
16. 1 (satu) bendel nasegel Internal memo tanggal 23 April 2019 terhadap 1 unit Mobil Susuki Swift tahun 2010 dengan No. Pol. AB-1082-HI atas nama Nasabah Sdri. YULIAN DWI FATMAWATI.

- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 20 AGUSTUS 2025 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Purnomo Hadiyarto, S.H. , Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI PRASETYO BUDI, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyarto, S.H. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI PRASETYO BUDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)